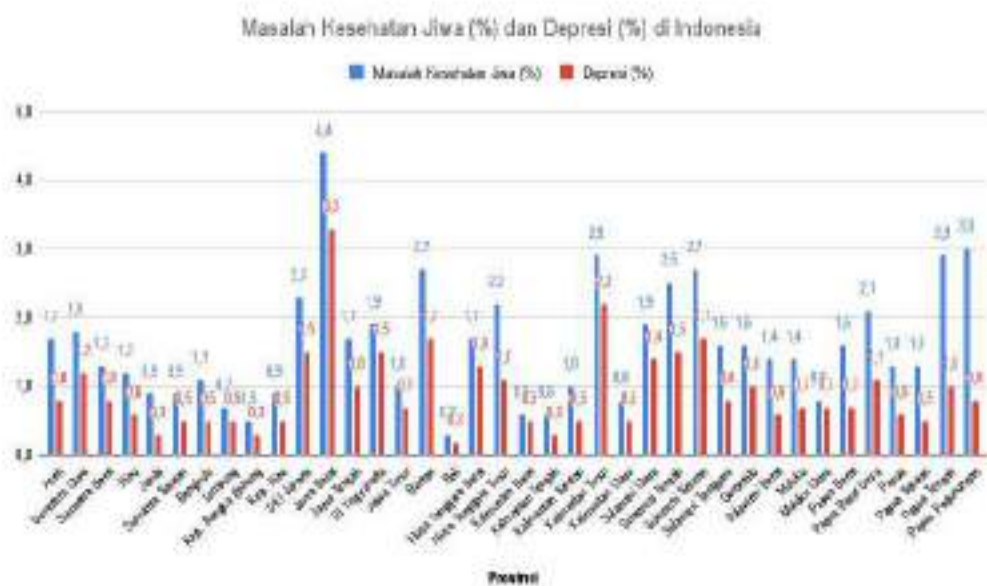


TINJAUAN UMUM FENOMENA DAN LOKASI

3.1 Tinjauan Fenomena

Masalah kesehatan mental semakin menjadi isu krusial di Indonesia. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan di Indonesia terus meningkat. Hasil SKI menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat prevalensi masalah kesehatan jiwa dan depresi tertinggi di Indonesia, dengan persentase masalah kesehatan jiwa sejumlah 4,4% dan depresi sejumlah 3,3%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1 Prevalensi Masalah Kesehatan Jiwa dan Depresi di Indonesia
(Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023)

Kesehatan mental terkait erat dengan bagaimana individu memahami dan mengelola emosi mereka. Pemahaman tentang emosi manusia menjadi penting, karena emosi memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental. Paul Ekman (1992) menyatakan bahwa emosi adalah respons psikologis dan fisik yang dapat

mempengaruhi kondisi mental seseorang. Ketidakmampuan untuk mengenali dan mengelola emosi dapat menyebabkan akumulasi stres, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, penanganan kesehatan mental sering kali dimulai dengan meningkatkan pemahaman tentang emosi, yang dapat membantu individu merespons tekanan dengan cara yang lebih sehat dan seimbang.

Fenomena ini semakin mencolok dalam konteks lingkungan perkotaan, di mana kehidupan modern membawa tekanan tambahan yang signifikan. David Harvey (2012) dalam *Rebel Cities* mencatat bahwa urbanisasi sering kali menciptakan kondisi sosial yang penuh tekanan, seperti kemacetan, polusi, dan isolasi sosial, yang dapat memperburuk kesehatan mental penduduk kota. Bandung, sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, menghadapi masalah serupa. Kota ini, dengan populasi lebih dari 2,5 juta jiwa, merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, menambah kompleksitas masalah kesehatan mental di lingkungan urban.

Menurut WHO (2017), lingkungan fisik di perkotaan dapat mempengaruhi emosi dan kondisi mental seseorang. Lingkungan perkotaan yang padat, bising, dan penuh polusi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental, termasuk meningkatnya risiko depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk merancang ruang-ruang di lingkungan perkotaan yang mendukung kesejahteraan jiwa, seperti *urban wellness retreat*, yang mampu merespons emosi manusia dan membantu dalam proses pemulihan kesejahteraan jiwa di tengah lingkungan perkotaan.

3.2 Tinjauan Lokasi

Berdasarkan sub bab sebelumnya, ditentukan bahwa tapak perancangan berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022–2042, secara geografis Kota Bandung terletak pada posisi 6°50'38"-6°58'50" lintang selatan dan 107°33'34"-107°43'50" bujur timur, dengan luas wilayah 16.729,65 Ha. Batas wilayah Kota Bandung terdiri atas:

- a. Utara: Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung

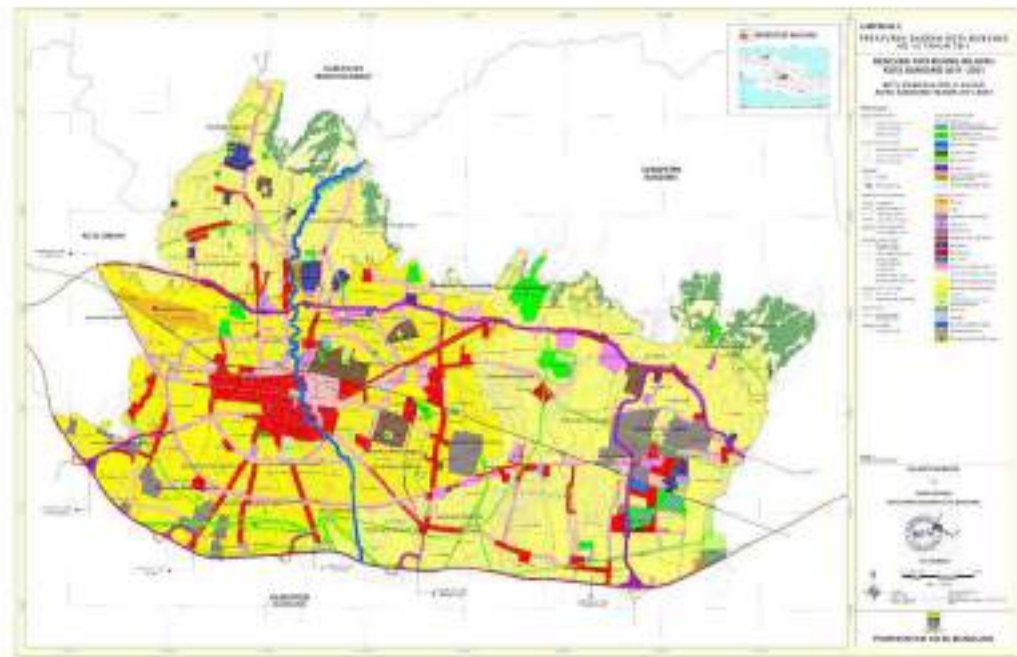
- b. Timur dan Selatan: Kabupaten Bandung
- c. Barat: Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Kondisi topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 700 m di atas permukaan laut (dpl). Kondisi klimatologi iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23,5 °C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan.

3.2.1 Pertimbangan Pemilihan Lokasi

Berikut ini merupakan kriteria-kriteria dalam pemilihan tapak:

1. Berada di tengah lingkungan perkotaan, dekat dengan pusat kota, dan dekat dengan *landmark* kota sebagai syarat utama penentuan lokasi *urban wellness retreat*.
2. *Urban Wellness Retreat* termasuk ke dalam tipologi bangunan pariwisata dan kesehatan, sehingga tapak akan berlokasi di zonasi kawasan perdagangan dan jasa atau kawasan pariwisata sesuai dengan RTRW Kota Bandung.
3. Kemudahan aksesibilitas dan pencapaian, ketersediaan angkutan umum untuk pengunjung, terletak di jalan utama yang sering dilewati wisatawan.
4. Ketersediaan lahan.
5. Dekat dengan Ruang Terbuka Hijau.
6. Kestabilan kontur tapak.
7. Konteks lingkungan tapak.



Gambar 3.2 RTRW Kota Bandung 2011–2031

(Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2011)

Berdasarkan kriteria pertimbangan pemilihan lokasi poin 1, tapak akan berlokasi di pusat kota, dalam hal adalah Alun-Alun Kota Bandung di Kecamatan Regol. Alun-alun berada di dekat kantor pemerintahan, dekat kawasan bersejarah, dekat dengan kawasan pusat ekonomi dan pariwisata Bandung (kawasan Pasar Baru dan Jalan Braga), serta pusat aktivitas warga. Alun-alun ini juga berada di jalur yang menghubungkan banyak wilayah bandung sehingga mudah diakses dari berbagai arah, serta dikelilingi oleh pusat transportasi publik. Oleh karena itu, dilakukan pengerucutan lokasi tapak berada pada zonasi perdagangan dan jasa yang terletak tidak jauh dari Alun-alun Kota Bandung sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

- ii. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala kota adalah 5,6 (lima koma enam);
 - iii. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala SWK adalah 2,8 (dua koma delapan);
 - iv. KLB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan dan lingkungan adalah 2,1 (dua koma satu);
 - v. KDH minimal adalah 20% (dua puluh persen).
- e. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
- i. fasilitas parkir untuk pengunjung sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan;
 - ii. fasilitas bongkar muat barang sesuai standar kebutuhan minimal;
 - iii. fasilitas penyimpanan/gudang sesuai standar kebutuhan minimal;
 - iv. fasilitas toilet untuk pegawai dan pengunjung;
 - v. fasilitas peribadatan dan pos Kesehatan untuk fasilitas perdagangan dan jasa skala kota;
 - vi. penyediaan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pengelolaan air limbah, persampahan sesuai standar kebutuhan minimal dan peraturan perundang-undangan;
 - vii. penyediaan ruang untuk sektor informal bagi fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan SWK.